



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PENJELASAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)  
YANG MASIH BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA LAGI  
MELAKSANAKAN TUGAS**

**SURAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : K.26-30/V.28-6/99  
TANGGAL : 11 MARET 2014**



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Nomor : K.26-30/V.28-6/99

Jakarta, 11 Maret 2014

Sifat : Penting

Lampiran : 2 (dua) formulir

Perihal : Penjelasan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS)

yang masih bersedia/tidak bersedia lagi melaksanakan tugas

Kepada

Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat

2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi

3. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota

di

Tempat

1. Berkenaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.7-3/99 tanggal 17 Januari 2014 yang antara lain mengatur tentang Batas Usia Pensiun (BUP) PNS dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. BUP PNS:

1) bagi pejabat administrasi (sebelumnya dikenal sebagai pejabat struktural eselon III ke bawah dan pejabat fungsional umum) adalah 58 (lima puluh delapan) tahun;

2) bagi pejabat pimpinan tinggi (sebelumnya dikenal sebagai pejabat struktural eselon I dan pejabat struktural eselon II) adalah 60 (enam puluh) tahun.

b. dalam hal terdapat PNS yang sedang menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP) maupun tidak sedang menjalani MPP dan **tidak bersedia lagi melaksanakan tugas**, baik Keputusan/Pertimbangan Teknis Pensiun yang telah ditetapkan maupun yang belum ditetapkan, **yang TMT pensiunnya mulai berlaku 1 Februari 2014 sampai dengan 1 Desember 2015 yang mencapai BUP minimal 56 (lima puluh enam) tahun**, maka Keputusan Pemberhentian dan Keputusan Pensiun termasuk Keputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian dapat diberikan apabila memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

c. dalam hal terdapat PNS yang Keputusan Pemberhentian /Pertimbangan Teknis Pensiunnya telah ditetapkan dan **TMT pensiunnya mulai berlaku 1 Februari 2014 sampai dengan 1 Desember 2015 yang mencapai BUP minimal 56 (lima puluh enam) tahun**, apabila bersedia lagi melaksanakan tugas maka Keputusan/Pertimbangan Teknis Pensiun yang bersangkutan akan ditinjau kembali.

- d. dalam hal terdapat PNS yang:
- 1) menyatakan **bersedia lagi melaksanakan tugas** sebagaimana dimaksud pada huruf c, kemudian mengajukan pemberhentian sebelum mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun; atau
  - 2) **belum pernah diusulkan pensiunnya**, kemudian mengajukan pemberhentian sebelum mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun, maka diberhentikan dengan hormat sebagai PNS serta diberikan kenaikan pangkat pengabdian apabila memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- e. usul pemberhentian dan kenaikan pangkat pengabdian sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan selanjutnya ditetapkan oleh Presiden bagi PNS yang berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke atas dan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara bagi PNS yang berpangkat Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b ke bawah.
2. Untuk tertib administrasi, dimohon agar Saudara menyampaikan daftar nominatif yang berisi nama seluruh PNS di lingkungan masing-masing yang menyatakan bersedia lagi melaksanakan tugas, kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sebagai dasar untuk meninjau kembali Keputusan/Pertimbangan Teknis pensiun yang telah ditetapkan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II.
  3. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

  
 Kepala  
 Badan Kepegawaian Negara,  
**Eko Sutrisno**

Tembusan, Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Menteri Keuangan;
6. Seretaris Kabinet;
7. Semua Deputi di lingkungan BKN;
8. Direktur Utama PT. TASPEN (Persero)/ PT. ASABRI (Persero); dan
9. Semua Kepala Kantor Regional BKN.

Lampiran I

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor : K.26-30/V.28-6/99

Tanggal : 11 Maret 2014

DAFTAR NAMA PNS YANG BERSEDIA LAGI MELAKSANAKAN TUGAS  
DALAM GOLONGAN RUANG IV/B KE BAWAH

INSTANSI :

.....

NO. URUT	N A M A	N I P	GOLONGAN RUANG	JABATAN	UNIT KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7

CATATAN :

.....

Pejabat Pengusul,

(.....)  
NIP.

Lampiran II

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor : K.26-30/V.28-6/99

Tanggal : 11 Maret 2014

**DAFTAR NAMA PNS YANG BERSEDIA LAGI MELAKSANAKAN TUGAS  
DALAM GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS**

INSTANSI :

.....

NO. URUT	N A M A	N I P	GOLONGAN RUANG	JABATAN	UNIT KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7

CATATAN :

.....

Pejabat Pengusul,

(.....)  
NIP.